



# BUPATI TANGGAMUS

---

## KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.10/36/1 12013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

BUPATI TANGGAMUS,

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/025/04/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Penetapan Pendirian SMA Negeri 2 Ulu Belu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal telah dilaksanakan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 huruf e, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan dasar dan menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ulu Belu.
- KETIGA** : Segala kegiatan yang telah di laksanakan oleh sekolah sebelum di tetapkannya keputusan ini sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Januari 2013



**BUPATI TANGGAMUS,**

**BAMBANG KURNIAWAN**

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur Dirdikmenum Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala BPS Provinsi Lampung
6. Kepala Bappeda Prov. Lampung
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Lampung
8. Ketua DPRD Kab. Tanggamus di Kota Agung
9. Kepala BPS Kab. Tanggamus
10. Kepala Bappeda Kab. Tanggamus
11. Inspektur Kab. Tanggamus
12. Kepala Dewan Pendidikan Kab. Tanggamus
13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus
14. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tanggamus